



Kecamatan Lumbir

Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177

02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

Pembuatan Dispensasi Nikah Mendadak

No. SK :

Persyaratan

1. A. Permohonan Awal
2. 1. Surat Pengantar dari Kepala Desa;
3. 2. Surat permohonan Dispensasi;
4. 3. Foto copy KTP pemohon dan calon pasangan;
5. 4. Foto copy Kartu Keluarga pemohon dan calon pasangan;
6. 5. Foto copy dan Akta Cerai Asli pemohon dan calon pasangan/Akta Cerai kematian;
7. 6. Surat Keputusan Pengadilan Agama apabila calon pengantin masih dibawah umur;
8. 7. Mendaftarkan pemohon pernikahan ke KUA Kecamatan Lumbir;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penyerahan berkas pemohon yang dipersyaratkan;
2. 2. Petugas meregister dan mencatat dalam buku pemohon dispensasi nikah mendadak;
3. 3. Berkas pemohon untuk diverifikasi dan diparaf oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
4. 4. Berkas yang sudah diverifikasi oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dibuatkan Surat Dispensasi Nikah Mendadak diserahkan ke Camat Lumbir untuk ditandatangani kemudian diserahkan ke pemohon;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Maksimal 1 (satu) hari kerja terhitung persyaratan diterima lengkap dan benar;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Lumbir

Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177

02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

1. Dispensasi Nikah Mendadak

Pengaduan Layanan

Langsung kontak person HP ke Nomor 085878281618 (Kasi Pemberdayaan Masyarakat);

- a. Tertulis dalam bentuk surat ke Camat Lumbir;
- b. Melalui telephon kantor (0281) 5700149;
- c. melalui email Pelayanankecamatanlumbir@gmail.com
- d. Datang langsung ke Kantor Kecamatan;

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi;

SDM yang bertugas menangani adalah dengan cara dibentuk tim Penanganan Aduan.

Saran yang digunakan dalam Penangan Aduan, saran dan masukan adalah:

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Pesawat Telephon;
4. Komputer;
5. Kendaraan roda 2